



ANALISIS DALIL ATAU HUJAH PERNIKAHAN MISYAR PERSEPEKTIF ULAMA KONTEMPORER

Abdul Wafi,¹ Shofiatul Jannah²

^{1,2} Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

^{1,2} abdulwafi@unisma.ac.id, shofia@unisma.ac.id

Abstrack

Pernikahan misyar adalah suatu pernikahan yang masih menjadi polemic antara ulama kontemporer diantara ulama ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan, ulama yang memperbolehkan berpandangan bahwa pernikahan yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka ia termasuk pernikahan yang sah secara hukum karena didalamnya tercantum adanya ijab dan qabul, syarat keridhaan antara kedua mempelai, wali, saksi, sekufu' antara keduanya dan mahar yang disepakati antara mempelai berdua apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka termasuk pernikahan yang tidak sah. Sedangkan yang tidak memperbolehkan berlandaskan bahwa pernikahan misyar hanya dibuat pemuas nafsu saja, lebih banyak mendatangkan mafsadat ketika dikaji dari teori *maqashid al-Syari'ah* dan seorang suami kurang bertanggung atas hak kewajibannya terhadap istri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mana sumbernya diambil dari jurnal atau buku sesuai dengan pembahasan masalah ini. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan misyar masih menjadi perdebatan pendapat antara ulama ada yang memperbolehkan dan ada pula yang mengharamkan sedangkan dalil yang dipakai oleh mereka adalah dalil akal maka sebab itu terjadilah perbedaan pendapat.

Keyword: Pernikahan Misyar, Fatwa, Landasan

Abstract

Misyar marriage is a marriage that is still a polemic between contemporary scholars among scholars, some of which allow it and some who do not allow it, scholars who allow it to be of the view that a marriage whose conditions and pillars have been fulfilled is considered a legally valid marriage because it includes consent and consent. qabul, the conditions of pleasure between the bride and groom, guardians, witnesses, sekufu' between the two and the dowry agreed between the bride and groom if one of the conditions and pillars is not fulfilled then it is an invalid marriage. Meanwhile, those who do not allow it because misyar marriage is only made to satisfy lust bring more mafsadat when studied from the maqashid al-Shari'ah theory, and a husband is less responsible for his obligations to his wife.

Keyword: Misyar Marriage, Fatwa, Platform

Pendahuluan

Zaman akan selalu berubah maka tidak heran apabila hukum Islam akan selalu berubah juga sesuai dengan kondisi yang ada pada zaman tersebut. Ketika zaman berkembang maka akan selalu ada permasalahan yang membutuhkan jawaban yang mana hal tersebut belum diuraikan baik dalam al-Qur'an, Hadits atau Ijma', ini meliputi segala bidang baik dalam ibadah, transaksi, pernikahan, kewarisan, hukum jinayat bahkan politik dalam Islam (Busyro, 2018)

Salah satu hukum yang masih hangat dibicarakan oleh ulama di masa sekarang adalah pernikahan *misyar* hal tersebut banyak terjadi di daerah Islam, terutama daerah Timur Tengah. Pernikahan *Misyar* dilakukan dengan berbagai motivasi baik dari seorang pelajar, pejabat, pekerja dan seterusnya. Dalam *Republika* yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2015 disebutkan, bahwa ada satu penguasa yang bernama Nasser al-Tubaiti menyebutkan bahwa pernikahan *misyar* sudah banyak terjadi terutama di Arab Saudi yang mana hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya biaya untuk melaksanakan pernikahan biasa karena disana mahar sangat mahal. Hal seperti ini bukan hanya dari golongan pria tetapi wanita juga punya harapan untuk dinikahi dan rela walaupun tanpa nafkah. Pernikahan yang seperti ini bisa saja terjadi di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Dalam fiqh klasik belum ditemukan hukum pernikahan *misyar* dan belum terjawab juga secara jelas (Busyro, 2018)

Dalam pernikahan *misyar* masih bersilang pendapat antara ulama kontemporer, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang mengharamkan karena pernikahan seperti ini baru dikenal pada masa kontemporer (Saepullah & Hanafiah, 2017)

Dari sekian kajian tentang pernikahan *misyar* sebenarnya sudah banyak dikaji atau diteliti baik dari segi hukum, gender, maqashid al-Syari'ah, sosiologi bahkan dari undang-undang sendiri akan tetapi belum ada penelitian atau kajian yang memfokuskan terhadap dalil atau hujjah yang dijadikan landasan oleh ulama kontemporer yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya silang pendapat antara yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan karena dalil atau hujjah yang dipakai oleh mereka adalah dalil aqli atau akal.

Berbagai pendapat para ulama mengenai pernikahan *misyar*, maka penulis ingin melakukan penelitian dari aspek analisis kehujjahan baik yang mengharamkan atau yang memperbolehkan persepektif ulama

kontemporer. Kebaruan dalam penelitian adalah focus dalam penguraian dalil atau hujjah yang dijadikan landasan oleh ulama kontemporer karena dalam penelitian sebelumnya belum terfokus sama dalil atau hujjah.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *Library Research* atau kepastakaan yang mana sumbernya diambil dari jurnal-jurnal atau buku yang sesuai dengan pembahasan ini. Setelah data dikumpulkan baru mengalisis pendapat ulama kontemporer dan dalil atau hujjah yang dijadikan landasan oleh mereka sehingga dapat menghasilkan kajian yang valid dan authentic karena sumber datanya jelas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative yaitu dengan analisis dalil, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, foto dan lain sebagainya yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi. (moleong, 1997)

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan *misyar* masih menjadi polemic antara ulama kontemporer ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan diantaranya:

1. Ulama yang mengharamkan pernikahan *misyar* diantaranya: Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhaili, Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhi (Tohari, 2016). Disebabkan seorang laki-laki kurang bertanggung jawab atas keluarga. Mereka berpandangan bahwa pernikahan yang seperti ini hanya dibuat permainan oleh pengagum sek dan pecinta wanita, anak yang dilahirkan akan merasa canggung dengan bapak kandungnya disebabkan jarang bertemu hal inilah yang akan menyebabkan pendidikan dan akhlak anak memburuk. Sedangkan al-Jubali menanggapi terhadap ulama yang memperbolehkan pernikahan *misyar* bahwa landasan atau *hujjah* yang digunakan oleh mereka kurang cocok (Al-himayah, 2019)
 - a. Pernikahan *misyar* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam. Tujuan dalam pernikahan untuk menegakkan agama, social dan diri sendiri. Tetapi pernikahan *misyar* tidak mencapai tujuan tersebut seperti kasih sayang, belas kasih, ketenangan jiwa, terjaganya naluri kemanusiaan,memelihara

hak dan kewajiban yang datang dari pernikahan yang disyariatkan (Hasbullah et al., 2018)

- b. Pernikahan yang seperti ini sebagai jalan pembuka kerusakan dan penyelewengan, seorang pria akan selalu menyepelekan hal-hal kecil seperti ukuran mahar, kurang bertanggungjawab sebagai seorang suami dan akan memakai fasilitas yang dimiliki sang istri untuk keperluan pribadi, apabila pernikahan dianggap semudah itu maka mudah juga untuk terjadinya perceraian, akad dirahasiakan dan mungkin tanpa adanya wali, maka pernikahan semacam ini akan dijadikan permainan bagi orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Dalam pandangan Muhammad Zuhaili disebutkan: *“suatu perkara yang dapat membawa kepada hal-hal yang haram maka hukumnya haram, oleh karena itu pernikahan yang seperti ini dihukumi haram juga karena hal ini merupakan Sadd al-Dzari’ah yaitu menutup suatu jalan yang dapat membawa kepada sesuatu yang haram. Kesan-kesan diatas bukanlah semata perkataan yang tidak berdasar bahkan ia kemungkinan besar berlaku”* (Hasbullah et al., 2018)
- c. Pernikahan *Mut’ah* dan pernikahan *Muhallil* juga haram karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam, pernikahan *misyar* diharamkan juga karena tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam, disamping itu pernikahan *misyar* dapat menghapus kepemimpinan seorang pria yang sudah tercantum dalam al-Qur’an dalam rumah tangga (Hasbullah et al., 2018)
- d. Dalam pandangan Abdul Aziz al-Musnad pernikahan *misyar* bukan termasuk pernikahan yang disyariatkan Islam, pernikahan yang seperti ini termasuk pernikahan yang dapat menjadikan seorang perempuan hina. Dalam pandangannya jika pernikahan seperti ini diperbolehkan maka akan menjadikan seorang pria sekedar bermain-main dalam pernikahan, seorang pria akan mendapatkan peluang untuk menikahi dua, tiga, empat, lima bahkan enam sekalipun. Maka dari itu menurut Abdul Aziz pernikahan seperti ini sebagai perantara dalam kehancuran. Dengan tegas dalam pernyataannya beliau mengatakan *“Hanya pria pengecut yang mau melakukan pernikahan misyar”* (Mhd Yazid, 2020)
- e. Dalam pandangan Abdu al-Ghaffar al-Syarif beliau menggunakan *Saddu al-Dzari’ah*, beliau mengharamkan pernikahan *misyar*,

karena apa yang dapat membawa kepada hal-hal yang haram maka hukumnya haram juga. Dalam keharamannya disebabkan dua hal: pertama, dalam pernikahan *misyar* ada beberapa syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad, bertentangan dengan *maqashid al-Syariah*. Seperti pengasuhan anak, keadilan terhadap istri, pengguguran dalam hal *wathi'* dan nafkah, dan sebagainya. Kedua, dalam pernikahan *misyar* banyak terjadi keburukan dan menghilangkan hikmah pernikahan yakni *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Seperti pernikahan disembunyikan sehingga dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak tetangga, adanya prasangka buruk dari mereka dan lain sebagainya (Mhd Yazid, 2020)

- f. Kebiasaan yang terjadi dalam pernikahan *misyar* yaitu menyembunyikan maka pernikahan seperti ini masuk dalam kategori pernikahan bawah tangan atau pernikahan *sirri* yang telah terlarang, karena maksud dari pernikahan itu mengumumkan atau memberi tahu, maka pernikahan *misyar* termasuk pernikahan bawah tangan atau pernikahan *sirri* disebabkan tidak adanya pengumuman dan merahasiakannya dari pihak orang yang malakukan akad, wali dan saksi (مسائل شرعية في قضايا المرأة, n.d.) Para ulama berbeda pendapat dalam kebolehan pernikahan bawah tangan atau pernikahan *sirri*, ada yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara hukum disebabkan tanpa adanya saksi dan ada pula yang berpendapat pernikahan semacam itu tetap sah secara hukum walaupun tidak ada saksi. Ketika mengambil pendapat Malikiyyah pernikahan semacam ini dikatakan pernikahan *bathil* apabila disyaratkan untuk menyembunyikan pernikahan maka suami istri harus dipisahkan dan akad yang terjadi rusak menurut pandangan Malikiyyah. Tetapi pendapat ini diperuntukkan terhadap saksi yang mensyaratkan untuk menyembunyikan pernikahan pada waktu akad, adapun syarat yang terjadi setelah akad maka akad tersebut tetap dikatakan sah karena akad sesuai dengan tujuan pernikahan (مسائل شرعية في قضايا المرأة, n.d.)
- g. Dalam pandangan Muhammadiyah Jawa Tengah bahwa nikah *msiyar* hukumnya haram. Hal ini diuraikan saat diadakan Majlis Tarjih dan Tajdid (MTT) saat pimpinan Muhammadiyah menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) Tarjih ke-5 di Pondok Pesantren

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, Sabtu-Minggu (2-3/11/2019). Pernikahan *misyar* merupakan pernikahan yang mana seorang pria tidak berkewajiban untuk menafkahi seorang perempuan. Sebelum keharaman pernikahan *misyar* diputus, masih terjadi silang pendapat dalam rapat komisi (Kewajiban & Istri, 2020)

2. Ulama yang menghalalkan pernikahan *misyar* diantaranya: Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Abd al-Aziz Alu al-Syakh, Yusuf al-Qardhawi, Syekh Ali Jum'ah al-Syafi'e, Wahbah Zuhaili, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syekh Su'ud al-Shuraym dan Syekh Yusuf al-Duraywish (Tohari, 2016). Mereka berdalih dan berlandaskan bahwa pernikahan *misyar* termasuk pernikahan *syar'i* yang dalam syariat dihalalkan, tetapi walaupun pernikahan ini halal tidak menjadi anjuran bahkan diantara mereka yang berpendapat bahwa pernikahan seperti ini *makruh* (Al-himayah, 2019). Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi pernikahan *misyar* diperbolehkan atau dihalalkan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan secara *syar'i* yakni terlaksananya kepuasan antara suami istri secara sah, adanya pembinaan keluarga atas dasar kemuliaan. Oleh karena itu berlaku hak keduanya seperti keturunan, waris, iddah, talak dan sebagainya, hanya saja ada kesepakatan antara mereka berdua bahwa tidak ada tuntutan dari istri bagi suami untuk tinggal bersama, dan hal itu menyebabkan istri rela terhadap haknya dan mengizinkan suami untuk datang kapanpun yang dia mau (Al-himayah, 2019)

Dalil yang dijadikan argumentasi oleh ulama yang memperbolehkan sebagai berikut:

- a. Hadits yang diriwayatkan al-Bukhari

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ

بِیَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ

Dari Aisyah ra. Sesungguhnya Saudah binti Zam'ah membagikan harinya pada Aisyah, sedangkan Rasulullah saw membagikan harinya kepada Aisyah sebagai bagiannya dan membagikan kepada Saudah

Hadits ini menjelaskan bahwa Saudah binti Zam'ah istri Rasulullah mengikhlaskan atau merelakan harinya bersama Rasulullah saw kepada Aisyah dan Rasulullah menerima pemberian tersebut, ini sebagai petunjuk bahwa istri memiliki hak untuk menghilangkan

haknya seperti tidur bersama pasangan dan hak nafkah (Hasbullah et al., 2018)

- b. Pernyataan Dr. Wahbah Zuhaili: “*setiap akad yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka akad tersebut hukumnya sah secara syariat, selagi hal itu tidak menjadi jalan untuk sesuatu yang haram seperti pernikahan al-Muhallil (cinta buta), pernikahan sementara dan Mut’ah. Pernikahan misyar tidak termasuk dalam pernikahan yang mengajak kepada sesuatu yang haram*” (Hasbullah et al., 2018)
- c. Pernikahan *misyar* memiliki hal-hal yang baik, ia dapat memenuhi nafsu birahi perempuan, dapat menghalangi perempuan untuk terjerumus kedalam lembah maksiat. Sedangkan Dr. Wahbah al-Zuhaili memberikan pernyataan bahwa pernikahan *misyar* dapat melindungi seorang perempuan dengan menikahinya termasuk dalam kategori social dan kemanusiaan, dan apabila seorang pria dapat melaksanakannya maka ia tergolong sumbangan yang sangat berharga dalam menjunjung tuntutan syariat dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang baik dan berpahala (Hasbullah et al., 2018)
- d. Segala sesuatu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang megharamkan atau menghalalkan hal tersebut. Pernikahan *misyar* termasuk pernikahan yang mana rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, setiap akad dihukumi sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi selama tidak menjadi perantara terhadap perbuatan yang di haramkan sepeerti pernikahan *muhallil*, pernikahan yang dibatasi waktu atau pernikahan *mut’ah* sedangkan pernikahan *misyar* bukan sebagai perantara menuju perbuatan haram (مسائل شرعية في قضايا المرأة, n.d.)
- e. Yusuf al-Qardhawi salah satu ulama kontemporer yang memperbolehkan terhadap pernikahan *misyar* disebabkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Secara sosiologis diperbolehkannya pernikahan *misyar* sebab sulitnya seorang perempuan untuk menikah, ada sebagian lagi yang berpandangan diperbolehkannya pernikahan *misyar* sebagai jalan bagi perempuan yang tidak mempunyai suami atau perawan tua agar kebutuhan biologisnya terpenuhi (Kewajiban & Istri, 2020)

Kesimpulan

Dari hasil kajian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan *misyar* masih menjadi perbedaan pendapat antara yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan diantara ulama yang memperbolehkan Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Abd al-Aziz Alu al-Syakh, Yusuf al-Qardhawi, Syekh Ali Jum'ah al-Syafi'e, Wahbah Zuhaili, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syekh Su'ud al-Shuraym dan Syekh Yusuf al-Duraywish dengan landasan mereka syarat dan rukunnya terpenuhi dan di dalamnya juga mencakup kemaslahan secara syar'i yakni kepuasan suami istri secara biologis, adanya pembinaan keluarga atas dasar kemuliaan maka berlaku hak keduanya seperti keturunan, waris, iddah, talak dan sebagainya. Sedangkan yang tidak memperbolehkan diantaranya Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhaili, Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhi dengan landasan bahwa pernikahan *misyar* sebagai jalan menuju kerusakan dan pelanggaran, seorang pria akan selalu menyepelkan hal-hal yang kecil seperti ukuran mahar, kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan akan memakai fasilitas yang dimiliki sang istri untuk keperluan pribadi apabila menganggap pernikahan semudah itu maka akan lebih mudah terjadi perceraian, akad dirahasiakan dan mungkin tanpa adanya wali maka pernikahan yang seperti ini akan dijadikan permainan bagi orang yang hanya menuruti hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-himayah, J. (2019). Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam. *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, 3(2), 173–188.
- Busyro, B. (2018). Menyoal Hukum Nikah Misyâr Dalam Potensinya Mewujudkan Maqâsid Al-Aşliyah Dan Tab'Iyah Dalam Perkawinan Umat Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 133–144. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.763>
- Hasbullah, M., Zakaria, M. Z., Suhaimi, F. M., & Sains, U. (2018). *Perkahwinan Misyar: Kajian Dari Perspektif Syariah Misyar Marriage in Shariah Perspective*. 8(2), 51–60.
- Kewajiban, D. A. N., & Istri, S. (2020). *Nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri*. 13(2), 131–160.
- Mhd Yazid. (2020). Relasi Suami Istri Dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender). *Ijtihad, UIN Imam Bonjol Padang*, 36(1), 105.

Saepullah, A., & Hanafiah, L. (2017). Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 240–254. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2166>

Tohari, C. (2016). Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misya > R Perspektif Maqa > S } Id Shari > ' Ah. *Al-Tahrir*, Vol. 13.

مسائل شرعية في قضايا المرأة. (n.d.).